

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terorisme merupakan salah satu ancaman paling serius terhadap keamanan dan ketertiban dunia yang telah berkembang secara signifikan dalam kompleksitas dan cakupannya. Tidak lagi sekadar fenomena kekerasan fisik yang dilakukan oleh aktor-aktor dewasa, terorisme kontemporer telah mengalami transformasi yang mengkhawatirkan: kini melibatkan kelompok yang sebelumnya dianggap paling rentan, yakni anak-anak. Fenomena ini bukan sekadar anomali insidental, melainkan mencerminkan perubahan strategi yang disengaja oleh kelompok-kelompok ekstremis yang secara sistematis memanfaatkan kelompok usia muda sebagai instrumen ideologis, perekrutan, bahkan operasional aksi teror. Dalam perspektif hukum internasional, Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) tahun 1989 secara tegas mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan, termasuk dalam konteks konflik bersenjata (Ni Ketut Suriati et al., 2022). Namun demikian, ketika anak-anak tidak sekadar menjadi korban terorisme tetapi juga terpapar—dan dalam sejumlah kasus terlibat langsung—dalam aksi kekerasan ekstremis, maka terjadi tegangan normatif yang kompleks antara imperatif keamanan nasional dan prinsip-prinsip perlindungan anak yang bersifat universal.

Realitas ini sekarang lebih dari sekadar kemungkinan bahaya dalam konteks kita. Kasus bom bunuh diri yang menghancurkan tiga gereja di Surabaya pada Mei 2018 mengubah perspektif global tentang ancaman terorisme di Indonesia. Serangan tersebut dilakukan oleh dua keluarga secara bersamaan, dan yang paling mencengangkan adalah bahwa anak-anak dari kedua keluarga tersebut adalah pelaku bom bunuh diri. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terorisme di seluruh dunia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menegaskan

bahwa serangan Surabaya adalah "yang pertama melibatkan keluarga sebagai pelaku" dan bahwa di luar negeri tidak ada pelaku teror yang melibatkan anak kecil. Peristiwa ini menjadi bukti konkret bahwa proses radikalisis terhadap anak telah mencapai titik yang mengancam fondasi sistem perlindungan anak di Indonesia.

Data terkini menunjukkan bahwa permasalahan ini tidak mengalami penurunan, melainkan justru bertransformasi menjadi lebih masif dan tersembunyi. Menurut Knowledge Hub on CT/VE (I-KHub) BNPT Outlook, tiga kelompok yang paling rentan terhadap radikalisis adalah perempuan, anak-anak, dan remaja berusia 11 hingga 26 tahun, terutama mereka yang aktif dalam dunia digital. Pimpinan BNPT menyatakan bahwa perempuan, anak-anak, dan remaja masih dipaparkan secara ekstrem. Yang lebih mengkhawatirkan, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa siswa semakin kehilangan toleransi mereka. Mereka bergerak dari kategori toleran ke intoleran pasif, intoleran aktif, dan terpapar.. (Maksin, 2023)

Secara statistik, tercatat peningkatan pada kategori intoleransi aktif dari 2,4 persen di tahun 2016 menjadi 5 persen di tahun 2023, dan pada kategori terpapar dari 0,3 persen menjadi 0,6 persen dalam kurun yang sama. Meski persentasenya tampak kecil, jika diproyeksikan terhadap populasi pelajar Indonesia yang mencapai puluhan juta jiwa, angka tersebut merepresentasikan jutaan individu muda yang berada dalam zona risiko radikalisis. Pemetaan lembaga penanggulangan terorisme juga mencatat bahwa dari populasi remaja atau siswa SMA, sebanyak 70,2 persen tergolong toleran, 22,4 persen merupakan remaja intoleran pasif, 5 persen intoleran aktif, dan 0,6 persen berpotensi terpapar. Di sisi lain, sepanjang tahun 2024, sedikitnya terdapat 2.264 akun media sosial yang memuat 10.519 konten berbau aktivitas terorisme. Pola serangan fisik teroris kini berubah menjadi *soft approach attack* yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyasar kelompok rentan, termasuk anak dan remaja.

Merespons fenomena ini, Indonesia telah memiliki kerangka regulasi yang relatif komprehensif. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan perlindungan khusus dan intervensi komprehensif bagi anak yang berada dalam situasi rentan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkenalkan mekanisme diversi dan keadilan restoratif sebagai alternatif penghukuman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang menetapkan pemberatan hukuman bagi pelaku yang melibatkan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 mengklasifikasikan anak korban jaringan terorisme dalam empat kategori: anak korban, anak saksi, anak pelaku, dan anak dari pelaku. Kerangka regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), yang melahirkan Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme pada tahun 2024. (Purnomo et al., 2022)

Namun demikian, keberagaman regulasi tersebut justru melahirkan persoalan sinkronisasi yang fundamental. Baik UU Perlindungan Anak maupun UU SPPA mendukung pendekatan rehabilitatif-restoratif dan menekankan prinsip kepentingan terbaik anak. Namun, UU Pemberantasan Terorisme secara alami bersifat punitif dan represif, dengan fokus utama pada penindakan dan pencegahan segala bentuk ancaman terhadap keamanan nasional. Dua rezim hukum ini tidak selalu bekerja sama ketika seorang anak terpapar atau terlibat dalam tindak pidana terorisme. Terdapat perbedaan normatif yang sebenarnya: UU SPPA memungkinkan diversi untuk tindak pidana tertentu, tetapi konstruksi pidana terorisme yang khusus (*lex specialis*) sering menghalangi mekanisme diversi tersebut.. Akibatnya, sistem pemidanaan tidak memenuhi kebutuhan psikologis, perkembangan, dan kebutuhan unik anak-anak..

Paradigma keadilan restoratif juga dikenal sebagai keadilan restoratif sangat berbeda dari paradigma pemidanaan konvensional. Metode ini menekankan pemulihan hubungan sosial yang terganggu, rehabilitasi pelaku, perbaikan kebutuhan korban, dan reintegrasi ke dalam masyarakat daripada penghukuman. Pendekatan restoratif berguna bagi anak-anak yang terpapar ideologi radikal karena dua alasan. Pertama, itu berfungsi sebagai cara untuk mengakui bahwa anak-anak adalah korban dari indoktrinasi orang dewasa. Selain itu, pendekatan ini membantu anak-anak melepaskan radikalisasi dengan lebih baik daripada hanya memidanakan mereka.. Hasil kajian dan kolaborasi riset menunjukkan bahwa proses radikalisasi anak dimulai dari lingkungan keluarga dan diperkuat oleh konten digital, sehingga penanganannya pun harus menyentuh akar ekologis tersebut sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pendekatan kognitif semata.(Akbar, 2021)

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam memahami berbagai aspek permasalahan ini, meskipun masing-masing masih meninggalkan celah yang perlu dijawab.

Pertama, kajian ilmiah yang membahas mengenai rehabilitasi dan deradikalisasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme menguji secara mendalam bagaimana UU SPPA 2012 dan UU Anti-Terrorisme 2018 memberikan landasan bagi penanganan anak. Kajian tersebut menemukan bahwa anak pelaku tindak pidana terorisme tidak dapat dijatuhi hukuman mati maupun penjara seumur hidup, sehingga diperlukan penanganan khusus yang mencakup diversifikasi dan program deradikalisasi khusus. Penelitian ini secara analitis mengidentifikasi adanya ketegangan (*tension*) antara sistem peradilan pidana anak yang bersifat rehabilitatif dengan rezim anti- terorisme yang cenderung punitif. Namun, analisisnya masih terbatas pada dimensi

normatif semata dan belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sinkronisasi antara kedua regulasi tersebut dapat diwujudkan secara operasional dalam kerangka restoratif yang komprehensif. (Sanathana Ishwara et al., 2024)

Kedua, literatur penelitian lain memfokuskan kajiannya pada upaya deradikalisasi terhadap anak dari pelaku aksi terorisme—yaitu anak yang menjadi yatim piatu atau selamat dari aksi bom bunuh diri orang tua mereka, maupun anak-anak dari pelaku terorisme yang dipenjara. Kajian tersebut menawarkan model pendampingan dan metode pendekatan deradikalisasi berbasis kepustakaan, dengan menekankan bahwa anak-anak dalam situasi ini memerlukan program yang bersifat multidimensional, yang mencakup aspek psikologis, sosial, dan ideologis. Kontribusi penelitian ini terletak pada penggambaran kondisi anak sebagai korban sekunder (*secondary victims*) terorisme yang selama ini kurang mendapat perhatian. Namun, penelitian ini tidak menganalisis secara kritis kerangka regulasi yang berlaku maupun bagaimana sinkronisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU Terorisme dapat mendukung atau menghambat implementasi program deradikalisasi tersebut.

Ketiga, terdapat pula kajian kontemporer yang menganalisis arsitektur hukum nasional dalam konteks perlindungan anak dari keterpaparan ekstremisme kekerasan. Penelitian ini menyoroti bahwa UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 78 Tahun 2021 memberikan landasan normatif yang kuat, namun pengarusutamaan perlindungan anak dalam situasi keterpaparan terorisme masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan di lapangan. Studi ini juga menegaskan relevansi integrasi antara prinsip non-penal dan prinsip perlindungan hak anak dalam kerangka keadilan berorientasi kepentingan terbaik anak. Meski kontribusinya cukup signifikan, penelitian ini masih bersifat deskriptif-analitis dan tidak secara spesifik membahas model sinkronisasi regulasi yang konkret maupun bagaimana keadilan restoratif dapat dioperasionalkan dalam sistem yang menghadapi konflik antara dua rezim hukum yang berbeda orientasi.

Keempat, studi hukum normatif lainnya mengkaji perlindungan hukum melalui analisis putusan pengadilan mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menemukan bahwa perlindungan hukum anak pelaku terorisme tersebar dalam UU SPPA, UU Perlindungan Anak, dan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme di mana masing-masing memuat ketentuan yang tidak selalu sinergis satu sama lain. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam mengidentifikasi ketentuan-ketentuan normatif yang relevan, namun masih berhenti pada tataran analisis pasal demi pasal tanpa mengajukan model sinkronisasi yang sistematis, dan sama sekali tidak membahas bagaimana pendekatan restoratif dapat menjadi kerangka integrasi dari ketiga regulasi tersebut.

Identifikasi Research Gap

Menelaah penelitian-penelitian terdahulu di atas secara kritis, tampak jelas bahwa masing-masing kajian bergerak secara sektoral: ada yang fokus pada aspek rehabilitasi sosial, ada yang mengkaji hukum pidana anak, ada pula yang menelaah deradikalisasi dari sudut pandang kesejahteraan sosial. Namun belum ada satu pun penelitian yang secara integratif dan sistematis mengkaji sinkronisasi regulasi yakni bagaimana UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU Pemberantasan Terorisme dapat diselaraskan secara normatif dan operasional dalam satu kerangka pendekatan restoratif yang koheren. Keterbatasan pendekatan sebelumnya juga terletak pada minimnya kajian yang menggunakan perspektif kebijakan hukum (*legal policy*) yang berorientasi futuristik yakni tidak hanya menganalisis apa yang ada (*ius constitutum*) tetapi juga merumuskan apa yang seharusnya ada (*ius constituendum*) dalam konteks sinkronisasi regulasi tersebut. Selain itu, fenomena yang berkembang pasca-2022—termasuk diterbitkannya Pedoman Mekanisme Koordinasi Perlindungan Anak Korban Jaringan Terorisme tahun 2024 dan meningkatnya radikalisisasi *online* yang menyasar anak melalui media sosial—belum terakomodasi secara memadai dalam penelitian-penelitian tersebut. (Usman, 2020) Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan

menawarkan perspektif sinkronisasi regulasi yang komprehensif, mengintegrasikan dimensi normatif, implementatif, dan konstruktif, sekaligus menjadikan pendekatan restoratif sebagai kerangka konseptual pemersatu yang menempatkan kepentingan anak sebagai orientasi sentral dalam penanganan terorisme yang melibatkan anak.

Urgensi penelitian ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Jika permasalahan sinkronisasi regulasi ini dibiarkan tanpa kajian dan solusi yang terstruktur, maka anak-anak yang terpapar ideologi radikal akan terus berada dalam kondisi hukum yang ambigu: terlalu berbahaya untuk diperlakukan semata sebagai korban biasa, namun secara moral dan yuridis tidak sepatutnya diperlakukan setara dengan teroris dewasa. Kondisi ini tidak hanya mengancam masa depan individual anak-anak tersebut, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas program deradikalisasi nasional secara keseluruhan, mengingat anak yang tidak mendapat penanganan restoratif yang memadai berpotensi kembali terpapar atau bahkan menjadi pelaku teror di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji secara sistematis dan analitis bagaimana sinkronisasi regulasi perlindungan anak dan pemberantasan terorisme dapat diwujudkan dalam kerangka pendekatan restoratif yang efektif bagi anak terpapar ideologi radikal di Indonesia. Kontribusi penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih akademis berupa model sinkronisasi regulasi yang dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga- lembaga terkait dalam menangani isu yang secara hukum kompleks namun secara kemanusiaan mendesak ini.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan inti dari arah penelitian yang akan dikaji secara mendalam dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, teridentifikasi adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan anak yang bersifat rehabilitatif dengan regulasi pemberantasan terorisme yang berkarakter punitif, serta belum adanya kerangka

sinkronisasi yang komprehensif dalam mewujudkan pendekatan restoratif bagi anak terpapar ideologi radikal. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sinkronisasi regulasi antara Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No. 5 Tahun 2018) dalam konteks penanganan anak yang terpapar ideologi radikal di Indonesia saat ini?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dalam penerapan pendekatan restoratif bagi anak terpapar ideologi radikal yang dihadapi oleh sistem hukum Indonesia akibat ketidakselarasan antar regulasi tersebut?
3. Bagaimana model sinkronisasi regulasi yang ideal antara hukum perlindungan anak dan hukum pemberantasan terorisme guna mewujudkan pendekatan restoratif yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi, penelitian ini secara konsisten bertujuan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kondisi sinkronisasi regulasi yang ada antara UU Perlindungan Anak, UU Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam kaitannya dengan penanganan anak yang terpapar ideologi radikal, sehingga dapat dipetakan secara komprehensif titik-titik harmoni dan konflik normatif di antara ketiganya.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan serta tantangan implementatif yang timbul akibat ketidakselarasan regulasi tersebut dalam penerapan pendekatan restoratif bagi anak terpapar ideologi radikal, termasuk dari aspek kelembagaan, prosedural, dan substansi

hukum.

3. Merumuskan model sinkronisasi regulasi yang ideal dan operasional antara hukum perlindungan anak dan hukum pemberantasan terorisme untuk mewujudkan pendekatan restoratif yang efektif, berkeadilan, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai acuan kebijakan hukum ke depan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di persimpangan antara hukum pidana anak, hukum terorisme, dan teori keadilan restoratif. Penelitian ini memperkaya diskursus akademis tentang bagaimana prinsip kepentingan terbaik anak dapat diintegrasikan ke dalam rezim hukum keamanan nasional yang secara tradisional bersifat punitif. Dengan mengembangkan konsep sinkronisasi regulasi sebagai kerangka analisis, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang melampaui pendekatan kompartementalisasi hukum yang selama ini dominan dalam kajian hukum pidana Indonesia. Kontribusi ini memperkuat fondasi teori harmonisasi hukum (*legal harmonization*) dalam konteks kebijakan hukum yang melibatkan kelompok rentan, sekaligus memperluas cakupan aplikasi teori keadilan restoratif dari domain hukum pidana konvensional ke ranah tindak pidana khusus yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi pada penguatan literatur akademis tentang fenomena radikalisasi anak di era digital—suatu isu yang secara empiris semakin relevan namun secara ilmiah masih belum banyak dikaji dari perspektif hukum yang integratif.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari perspektif praktis, hasil penelitian ini memiliki relevansi langsung bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pembuat kebijakan dan legislatif, penelitian ini menyajikan rekomendasi model sinkronisasi regulasi yang

dapat menjadi dasar pertimbangan dalam reformasi hukum, baik melalui revisi undang-undang yang ada maupun pembentukan regulasi pelaksana yang lebih sinergis. Bagi aparat penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan hakim penelitian ini memberikan panduan konseptual tentang bagaimana menangani perkara yang melibatkan anak terpapar terorisme dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak tanpa mengabaikan kepentingan keamanan nasional. Bagi lembaga-lembaga terkait seperti BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPAI, dan LPSK, penelitian ini menawarkan kerangka koordinasi lintas sektoral yang lebih terstruktur dalam program rehabilitasi dan reintegrasi anak korban/pelaku terorisme. Bagi masyarakat luas, penelitian ini meningkatkan kesadaran akan kompleksitas permasalahan anak dan terorisme serta pentingnya pendekatan yang mengedepankan kemanusiaan dan pemulihan di atas semata-mata penghukuman.

1.5. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan permasalahan yang terkait dengan topik penelitian ini, diperlukan pembatasan yang tegas agar penelitian dapat berfokus secara mendalam dan tidak kehilangan relevansinya. Secara topik, penelitian ini membatasi diri pada kajian sinkronisasi normatif antara tiga instrumen hukum utama, yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, beserta peraturan pelaksanaannya yang relevan. Penelitian tidak dimaksudkan untuk mengkaji secara menyeluruh seluruh aspek hukum anti-terorisme Indonesia atau seluruh dimensi perlindungan anak, melainkan secara spesifik menyoroti titik-titik interaksi, konflik, dan harmonisasi di antara ketiganya.

Menurut PP No. 78 Tahun 2021, objek penelitian adalah anak-anak dalam status hukum yang berbeda yang terpapar ideologi radikal, seperti korban, saksi, pelaku,

atau anak dari pelaku terorisme. Tidak ada kasus terorisme internasional yang melibatkan anak-anak atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri dalam penelitian ini. Meskipun topik penelitian berkaitan dengan sistem hukum Indonesia, analisis praktik terbaik di seluruh dunia digunakan sebagai referensi normatif.

Secara temporal, penelitian ini berfokus pada perkembangan regulasi dan praktik penanganan anak terpapar terorisme pasca disahkannya UU No. 5 Tahun 2018, dengan mengacu pada data dan perkembangan terkini. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif (yuridis normatif) dengan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris lapangan berupa wawancara atau observasi langsung terhadap anak-anak yang bersangkutan, karena pertimbangan etis dan perlindungan privasi subjek yang sangat rentan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling terkait dan terstruktur secara logis:

Bab I Pendahuluan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dan kerugian penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini membuat kesimpulan tentang pentingnya penelitian dan menunjukkan garis besar kajian. Penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan dalam Bab II, Kerangka Teoritis dan Tinjauan Pustaka. Ini mencakup analisis instrumen hukum internasional yang relevan, konsep sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, teori keadilan restoratif, dan teori perlindungan anak dalam hukum pidana. Bab ini juga membahas konsep penting seperti ideologi radikal, deradikalisasi, dan radikalisme dari perspektif hukum.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis, penelitian ini didasarkan pada teori-teori yang relevan. Ini mencakup teori keadilan restoratif, teori perlindungan anak dalam hukum pidana, konsep sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, dan ulasan instrumen hukum internasional yang relevan. Selain itu, bab ini membahas ide-ide penting seperti ideologi radikal,

deradikalisasi, dan radikalisasi dari sudut pandang hukum.

Bab III Metode Penelitian menguraikan pendekatan, jenis, dan teknik penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan yuridis normatif, metode pengumpulan bahan hukum, serta metode analisis yang diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Bab ini menjelaskan validitas dan reliabilitas metodologis penelitian secara transparan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan inti dari seluruh penelitian, yang menyajikan analisis mendalam terhadap tiga permasalahan utama: kondisi sinkronisasi regulasi yang ada, hambatan dan tantangan implementasi pendekatan restoratif, serta rumusan model sinkronisasi yang ideal. Pembahasan dilakukan secara sistematis, argumentatif, dan didukung oleh bahan hukum serta data yang relevan.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama penelitian secara ringkas dan padat, serta saran yang ditujukan kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan regulasi dan praktik penanganan anak terpapar ideologi radikal di Indonesia.

